



SALINAN

WALIKOTA SUNGAI PENUH PROVINSI JAMBI

**PERATURAN DAERAH KOTA SUNGAI PENUH
NOMOR 3 TAHUN 2024**

TENTANG

PELINDUNGAN EKONOMI KREATIF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SUNGAI PENUH,

- Menimbang** : a. bahwa untuk menciptakan masyarakat adil, makmur dan sejahtera sebagai salah satu tujuan berbangsa dan bernegara perlu diwujudkan melalui pembangunan perekonomian;
- b. bahwa Kota Sungai Penuh memiliki potensi pada sektor ekonomi kreatif yang dapat dioptimalkan dan dimanfaatkan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. bahwa hasil kreativitas pelaku ekonomi kreatif di Kota Sungai Penuh membutuhkan perlindungan dan Pemerintah Kota Sungai Penuh berperan memberikan perlindungan sebagai bentuk dukungan terhadap pengembangan ekonomi kreatif di Kota Sungai Penuh;
- d. bahwa kebijakan perlindungan hasil kreativitas pelaku ekonomi kreatif merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pelindungan Ekonomi Kreatif;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4871);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599);
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5922);
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6414);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6802);
9. Peraturan Presiden Nomor 142 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif Nasional Tahun 2018-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 272);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SUNGAI PENUH

dan

WALIKOTA SUNGAI PENUH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PELINDUNGAN EKONOMI KREATIF.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Sungai Penuh.

2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Sungai Penuh.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Ekonomi kreatif adalah perwujudan nilai tambah dari kekayaan intelektual yang bersumber dari kreativitas manusia yang berbasis warisan budaya, ilmu pengetahuan, dan/atau teknologi.
7. Kekayaan intelektual adalah hak yang timbul dari hasil olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia.
8. Pelaku Ekonomi Kreatif adalah orang perseorangan atau kelompok orang warga negara Indonesia atau badan usaha berbadan hukum atau bukan berbadan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia yang melakukan kegiatan Ekonomi Kreatif.
9. Ekosistem ekonomi kreatif adalah keterhubungan sistem yang mendukung rantai nilai ekonomi kreatif, yaitu kreasi, produksi, distribusi, konsumsi, dan konservasi, yang dilakukan oleh pelaku ekonomi kreatif untuk memberikan nilai tambah pada produknya sehingga berdaya saing tinggi, mudah diakses, dan terlindungi secara hukum.
10. Komite Ekonomi Kreatif Daerah adalah lembaga non struktural independen yang mempunyai tugas mengoordinasikan dan mendukung pelaksanaan tugas perangkat daerah di tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, dan Desa/Kelurahan yang mewadahi fungsi pengembangan Ekonomi Kreatif.

Pasal 2

Penyelenggaraan Ekonomi Kreatif Daerah, dilaksanakan dengan berasaskan:

- a. keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. berkeadilan;
- c. gotong royong;
- d. manfaat;
- e. efisiensi;
- f. kemitraan;
- g. kemandirian;
- h. berwawasan lingkungan;
- i. keberlanjutan;
- j. identitas bangsa;
- k. persaingan sehat;
- l. kepastian hukum;
- m. kearifan lokal;
- n. keberpihakan UMKM; dan
- o. kreativitas.

Pasal 3

Pelaksanaan Ekonomi Kreatif di Daerah harus berdasarkan pada:

- a. Pancasila;

- b. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan
- c. Bhinneka Tunggal Ika.

Pasal 4

Tujuan dari pengaturan dalam Peraturan Daerah ini yakni untuk:

- a. mendorong seluruh aspek Ekonomi Kreatif sesuai dengan perkembangan kebudayaan, teknologi, kreativitas, inovasi masyarakat di Daerah, dan perubahan lingkungan perekonomian global;
- b. menyejahterakan masyarakat di Daerah dan meningkatkan pendapatan Daerah;
- c. menciptakan ekosistem Ekonomi Kreatif di Daerah yang berdaya saing global;
- d. menciptakan kesempatan kerja baru yang berpihak pada nilai seni dan budaya bangsa serta sumber daya ekonomi Daerah;
- e. mengoptimalkan potensi pelaku Ekonomi Kreatif di Daerah;
- f. memberikan pedoman dalam pengembangan Ekonomi Kreatif;
- g. memberikan perlindungan atas kearifan lokal di Daerah; dan
- h. mewujudkan kota Kreatif sebagai kota yang mampu melayani kepentingan pengembangan Ekonomi Kreatif, dan memanfaatkan secara penuh aset kreatif, serta menggunakannya sebagai dasar pembangunan ekonomi, lingkungan dan sosial yang berkelanjutan.

Pasal 5

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, yakni:

- a. pelaksanaan Ekonomi Kreatif;
- b. perencanaan Penyelenggaraan Ekonomi Kreatif;
- c. pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif;
- d. pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif;
- e. pengembangan Ekonomi Kreatif;
- f. pemantauan dan evaluasi; dan
- g. kelembagaan.

BAB II

PELAKSANAAN EKONOMI KREATIF

Bagian Kesatu Pelaku Ekonomi Kreatif

Pasal 6

Setiap pelaku Ekonomi Kreatif di Daerah berhak memperoleh dukungan dari Pemerintah Daerah melalui pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif.

Pasal 7

Pelaku Ekonomi Kreatif di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, terdiri atas:

- a. pelaku kreasi; dan
- b. pengelola kekayaan intelektual.

Pasal 8

- (1) Pelaku kreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a yakni orang perseorangan dan/atau kelompok orang yang mempertunjukkan kreativitasnya atau proses kreatif, dan/atau menghasilkan suatu karya meliputi 15 (lima belas) subsektor Ekonomi Kreatif yaitu:

- a. kriya;
 - b. arsitektur;
 - c. desain;
 - d. fasion;
 - e. film, animasi video, dan fotografi;
 - f. permainan;
 - g. musik;
 - h. seni pertunjukan;
 - i. kerajinan rakyat;
 - j. pariwisata;
 - k. karya sastra;
 - l. layanan Komputer dan piranti lunak;
 - m. televisi dan radio;
 - n. media cetak; dan
 - o. pola pikir dan gaya hidup.
- (2) Subsektor Ekonomi Kreatif selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditetapkan sebagai subsektor yang baru sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 9

- (1) Pengelola kekayaan intelektual merupakan pihak yang melakukan komersialisasi kekayaan intelektual yang dimiliki sendiri atau yang dimiliki pihak lain berdasarkan perjanjian tertentu.
- (2) Pengelola kekayaan intelektual yang melakukan komersialisasi kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan pada 15 (lima belas) subsektor Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1).
- (3) Subsektor Ekonomi Kreatif selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditetapkan sebagai subsektor yang baru sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.

Bagian Kedua Penyusunan Basis Data Ekonomi Kreatif

Pasal 10

- (1) Penyusunan basis data Ekonomi Kreatif dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. mengumpulkan, memeriksa kesesuaian data, dan mengelola data yang disampaikan oleh Perangkat Daerah terkait; dan
 - b. menyebarluaskan pemanfaatan data dengan memanfaatkan sistem jaringan data dan informasi.
- (3) Basis data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat identitas usaha kreatif dan identitas pelaku usaha kreatif.

Pasal 11

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata bersama dengan Perangkat Daerah lainnya yang menangani Ekonomi Kreatif menyusun basis data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

- (2) Dalam melakukan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata dapat bekerja sama dengan:
 - a. organisasi kemasyarakatan;
 - b. perguruan tinggi; dan/atau
 - c. badan usaha.
- (3) Data pelaku kreasi dan pengelola kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipublikasikan dalam sistem informasi publik di bidang ekonomi kreatif yang dapat diakses oleh masyarakat.
- (4) Penyajian data pelaku kreasi dan pengelola kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai kewenangan Pemerintah Daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Penyusunan basis data ekonomi kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata terhadap potensi pelaku kreasi dan pengelola kekayaan intelektual.

BAB III PERENCANAAN PENYELENGGARAAN EKONOMI KREATIF

Pasal 13

- (1) Perencanaan penyelenggaraan ekonomi kreatif dilakukan sesuai dengan kewenangan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perencanaan penyelenggaraan ekonomi kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sebagai bagian dari sistem perencanaan pembangunan Daerah.

BAB IV PENGEMBANGAN KAPASITAS PELAKU EKONOMI KREATIF

Pasal 14

- (1) Pengembangan kapasitas pelaku Ekonomi Kreatif dilakukan terhadap pelaku ekonomi kreatif di Daerah.
- (2) Pengembangan kapasitas pelaku Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:
 - a. pelatihan, bimbingan teknis, dan/atau pendampingan untuk meningkatkan kemampuan teknis dan manajerial pelaku Ekonomi Kreatif;
 - b. dukungan fasilitasi untuk menghadapi perkembangan teknologi di dunia usaha; dan/atau
 - c. standardisasi usaha dan sertifikasi profesi bidang Ekonomi Kreatif.

Pasal 15

- (1) Dalam rangka pengembangan kapasitas pelaku Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Pemerintah Daerah dapat bersinergi dengan:
 - a. Pemerintah Pusat; dan
 - b. Pemerintah Provinsi.
- (2) Dalam pengembangan kapasitas pelaku Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan:
 - a. organisasi kemasyarakatan;
 - b. perguruan tinggi; dan/atau
 - c. badan usaha.

BAB V
PENGEMBANGAN EKOSISTEM EKONOMI KREATIF

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk mengembangkan Ekosistem Ekonomi Kreatif di Daerah.
- (2) Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pengembangan riset;
 - b. pengembangan pendidikan;
 - c. fasilitasi pendanaan dan pembiayaan;
 - d. penyediaan infrastruktur;
 - e. pengembangan sistem pemasaran;
 - f. pemberian insentif;
 - g. fasilitasi kekayaan intelektual; dan
 - h. perlindungan hasil kreativitas.

Bagian Kedua
Pengembangan Riset

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap pengembangan riset Ekonomi Kreatif.
- (2) Pengembangan riset Ekonomi Kreatif Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi Penunjang bidang Penelitian dan Pengembangan serta dapat bekerja sama dengan:
 - a. lembaga penelitian dan pengembangan;
 - b. perguruan tinggi; dan/atau
 - c. organisasi kemasyarakatan.

Pasal 18

Hasil pengembangan riset Ekonomi Kreatif Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 digunakan sebagai bahan dalam penyusunan kebijakan ekonomi kreatif di Daerah.

Bagian Ketiga
Pengembangan Pendidikan

Pasal 19

Pengembangan pendidikan Ekonomi Kreatif Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b dilaksanakan untuk menciptakan dan meningkatkan kualitas pelaku Ekonomi Kreatif di Daerah yang mampu bersaing dalam skala global.

Pasal 20

- (1) Pengembangan pendidikan Ekonomi Kreatif Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, meliputi:
 - a. pendidikan kreativitas;

- b. inovasi; dan
 - c. kewirausahaan.
- (2) Pendidikan kreativitas, inovasi, dan kewirausahaan di bidang Ekonomi Kreatif dikembangkan berdasarkan sistem pendidikan nasional melalui:
- a. intrakurikuler, kokurikuler, atau ekstrakurikuler dalam jalur pendidikan formal; dan
 - b. intrakurikuler dan kokurikuler dalam jalur pendidikan non formal.

Pasal 21

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembangan pendidikan ekonomi kreatif Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 20 diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Keempat Fasilitasi Pendanaan dan Pembiayaan

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan pembiayaan Ekonomi Kreatif Daerah yang bersumber dari:
- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
 - b. sumber lainnya yang sah.
- (2) Pembiayaan Ekonomi Kreatif Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disalurkan melalui:
- a. BPR milik Pemerintah Daerah; dan
 - b. lembaga non bank.
- (3) Pembiayaan Ekonomi Kreatif Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak mengikat dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Penyediaan pembiayaan Ekonomi Kreatif Daerah yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a, dilakukan dalam bentuk:
- a. subsidi; dan/atau
 - b. pinjaman.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan pembiayaan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pembiayaan Ekonomi Kreatif Daerah yang berbasis kekayaan intelektual bagi pelaku ekonomi kreatif di Daerah.
- (2) Fasilitasi pembiayaan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai kemampuan keuangan daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

Pemerintah Daerah dapat mengembangkan sumber pembiayaan alternatif di luar mekanisme lembaga pembiayaan.

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah dapat membentuk badan layanan umum Daerah dalam rangka pengembangan ekosistem Ekonomi Kreatif di Daerah.
- (2) Pembentukan badan layanan umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima Penyediaan Infrastruktur

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah mendorong tersedianya infrastruktur Ekonomi Kreatif di Daerah yang memadai.
- (2) Infrastruktur Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. infrastruktur fisik; dan
 - b. infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 28

Infrastruktur fisik Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf a disediakan oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk ruang fisik dan/atau sarana fisik yang mendukung pelaksanaan sebagian dan/atau seluruh kegiatan pelaku Ekonomi Kreatif.

Pasal 29

- (1) Infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf b disediakan oleh Pemerintah Daerah berupa sarana teknologi untuk menyiapkan, mengumpulkan, memproses, menganalisis, mengumumkan dengan menyebarkan informasi, dan/atau menyimpan data berkaitan langsung dengan kepentingan pelaku Ekonomi Kreatif di Daerah dan masyarakat.
- (2) Sarana teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:
 - a. perangkat lunak;
 - b. perangkat keras;
 - c. jaringan dan layanan internet;
 - d. komputasi awan (*cloudcomputing*);
 - e. loka pasar digital; dan/atau
 - f. pusat data.

Bagian Keenam Pengembangan Sistem Pemasaran

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan sistem pemasaran produk ekonomi kreatif berbasis kekayaan intelektual.
- (2) Fasilitasi pengembangan sistem pemasaran produk Ekonomi Kreatif berbasis kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturanperundang-undangan.

Bagian Ketujuh
Pemberian Insentif

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada pelaku Ekonomi Kreatif di Daerah.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. fiskal; dan/atau
 - b. non fiskal.
- (3) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan
Fasilitasi Kekayaan Intelektual

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah memberikan fasilitasi dalam bentuk bantuan berupa:
 - a. kemudahan;
 - b. konsultasi; dan
 - c. pendampingan.
- (2) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk pendaftaran dan pencatatan serta pemanfaatan hak kekayaan intelektual bagi pelaku ekonomi kreatif di Daerah.

Pasal 33

Fasilitasi untuk pendaftaran dan pencatatan hak kekayaan intelektual bagi pelaku Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

Fasilitasi pemanfaatan hak kekayaan intelektual bagi pelaku Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui sistem pemasaran produk Ekonomi Kreatif berbasis kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30.

Pasal 35

Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitasi, pendaftaran, pencatatan, dan pemanfaatan hak kekayaan intelektual bagi pelaku Ekonomi Kreatif di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Pasal 33 dan Pasal 34 diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Kesembilan
Pelindungan Hasil Kreativitas

Pasal 36

Pemerintah Daerah melindungi hasil kreativitas pelaku Ekonomi Kreatif yang berupa kekayaan intelektual dengan cara menyediakan layanan:

- a. bantuan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. pendampingan hukum, kepada pelaku Ekonomi Kreatif.

Pasal 37

- (1) Penyediaan layanan pendampingan hukum kepada pelaku Ekonomi Kreatif sebagaimana dalam Pasal 36 dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui kegiatan:
 - a. penyuluhan hukum;
 - b. konsultasi hukum;
 - c. penyusunan dokumen hukum; dan/atau
 - d. pendampingan di luar pengadilan.
- (2) Layanan pendampingan hukum kepada pelaku ekonomi kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipungut biaya.

Pasal 38

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyediaan layanan pendampingan hukum kepada pelaku ekonomi kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dan Pasal 37 diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VI PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF

Pasal 39

- (1) Dalam melakukan pengembangan Ekonomi Kreatif, Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan pihak lain.
- (2) Dalam melakukan pengembangan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama internasional.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan Ekonomi Kreatif di Daerah.
- (2) Pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pariwisata.

BAB VIII KELEMBAGAAN

Pasal 41

- (1) Dalam menyelenggarakan pengembangan Ekonomi Kreatif, Pemerintah Daerah dapat membentuk Komite Ekonomi Kreatif Daerah.
- (2) Ketentuan mengenai penyelenggaraan Komite Ekonomi Kreatif Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh.

Ditetapkan di Kota Sungai Penuh
pada tanggal 29 Juli 2024

WALIKOTA SUNGAI PENUH,

ttd

AHMADI ZUBIR

Diundangkan di Sungai Penuh
pada tanggal 29 Juli 2024

**SEKRETARIS DAERAH
KOTA SUNGAI PENUH,**

ttd

ALPIAN

LEMBARAN DAERAH KOTA SUNGAI PENUH TAHUN 2024 NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SUNGAI PENUH, PROVINSI JAMBI:
NOMOR 3,23/2024

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Setda Kota Sungai Penuh,



HASNAN, S.H., M.H.

Pembina Tk I

NIP. 19730115 200604 1 006

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SUNGAI PENUH
NOMOR 3 TAHUN 2024
TENTANG
PENYELENGGARAAN EKONOMI KREATIF

I. UMUM

Kota Sungai Penuh sebagai daerah otonom yang pembentukannya didasarkan pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi memiliki kewenangan dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang bersumber dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Berdasar pada pokok pikir di atas, Kota Sungai Penuh sebagai daerah otonom memiliki kewenangan dan bertanggung jawab untuk menyelenggarakan, menciptakan dan mengembangkan ekosistem ekonomi kreatif serta pengembangan sumber daya ekonomi kreatif di Daerah sebagai perwujudan dari urusan pemerintahan di bidang pariwisata yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah.

Penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pariwisata yang berkaitan dengan penyelenggaraan ekonomi kreatif Daerah yakni meliputi pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual dan pengembangan sumber daya ekonomi kreatif. Lebih jauh ditegaskan, bahwa Pemerintah Daerah memiliki tanggung jawab untuk menciptakan dan mengembangkan ekosistem ekonomi kreatif serta pengembangan sumber daya ekonomi kreatif di Daerah sehingga memberikan kontribusi bagi perekonomian Daerah dan meningkatkan daya saing Daerah guna tercapainya tujuan pembangunan Daerah yang berkelanjutan.

Penyelenggaraan ekonomi kreatif Daerah yang menjadi kewenangan Daerah dilaksanakan dengan berasaskan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, manfaat, keadilan, berkelanjutan, dan identitas bangsa. Sedangkan penyelenggaraan ekonomi kreatif Daerah bertujuan untuk:

1. mendorong seluruh aspek ekonomi kreatif sesuai dengan perkembangan kebudayaan, teknologi, kreativitas, inovasi masyarakat di Daerah, dan perubahan lingkungan perekonomian global;
2. menyejahterakan masyarakat di Daerah dan meningkatkan pendapatan Daerah;
3. menciptakan ekosistem ekonomi kreatif di Daerah yang berdaya saing global;
4. menciptakan kesempatan kerja baru yang berpihak pada nilai seni dan budaya bangsa serta sumber daya ekonomi Daerah; dan
5. mengoptimalkan potensi pelaku ekonomi kreatif di Daerah.

Pengaturan penyelenggaraan ekonomi kreatif Daerah ini, mengatur mengenai pelaksanaan ekonomi kreatif, pengembangan kapasitas bagi pelaku ekonomi kreatif, pengembangan ekosistem ekonomi kreatif, dan pengembangan ekonomi kreatif di Daerah, dan lembaga pengembangan ekonomi kreatif di Daerah.

Selain hal-hal yang diatur di atas, dalam pengaturan ini juga memuat kebijakan mengenai penyelenggaraan ekonomi kreatif Daerah. Pemerintah Daerah wajib melakukan pengembangan ekonomi kreatif di Daerah dengan berpedoman pada rencana induk pengembangan ekonomi kreatif nasional yang diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan Daerah.

Selanjutnya juga diatur untuk memberikan kepastian hukum bagi Bupati sesuai dengan kewenangannya melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan rencana induk pengembangan ekonomi kreatif nasional di Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa” adalah bahwa pelaksanaan ekonomi kreatif didasari atau berlandaskan pada iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa pelaksanaan ekonomi kreatif menjamin adanya kesetaraan kesempatan yang sama kepada usaha kecil sebagai pelaku ekonomi kreatif.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "asas gotong royong" adalah penyelenggaraan pemberdayaan ekonomi kreatif, harus memberikan rasa tolong menolong dan gotong royong dalam pengembangan ekonomi kreatif.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah bahwa pelaksanaan ekonomi kreatif mampu memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "asas efisiensi" adalah penyelenggaraan pemberdayaan ekonomi kreatif harus maksimal dalam segi kegunaan dan manfaat terhadap seluruh sumber daya dalam proses produksi.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "asas kemitraan" adalah penyelenggaraan pemberdayaan ekonomi kreatif harus dilakukan dengan pendekatan kekuatan jejaring pelaku usaha dan sumber daya yang mempertimbangkan aspek kesetaraan dalam berusaha secara proporsional.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "asas kemandirian" adalah penyelenggaraan pemberdayaan ekonomi kreatif, dilaksanakan secara independen dengan mengutamakan kemampuan sumber daya dalam negeri.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "asas berwawasan lingkungan" adalah penyelenggaraan pemberdayaan ekonomi kreatif, harus menggunakan sarana dan prasarana, tata cara, dan teknologi yang tidak mengganggu fungsi lingkungan hidup, serta harus berorientasi untuk pelestarian lingkungan.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "asas berkelanjutan" adalah bahwa pelaksanaan ekonomi kreatif dilakukan secara sistematis, terencana, dan terus-menerus

Huruf j

Yang dimaksud dengan "asas identitas bangsa" adalah bahwa pelaksanaan ekonomi kreatif mampu mencerminkan dan mengembangkan kearifan lokal masyarakat setempat serta memperhatikan agama, suku dan golongan, kondisi khusus Daerah, serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Huruf k

Yang dimaksud penyelenggaraan dengan "asas persaingan sehat" adalah harus diselenggarakan dengan menjamin kepastian kesempatan usaha yang sama bagi seluruh pelaku usaha.

Huruf l

Yang dimaksud dengan "asas kepastian hukum" adalah penyelenggaraan pemberdayaan ekonomi kreatif harus diselenggarakan dengan menjamin pelaksanaan hukum secara baik dan tepat.

Huruf m

Yang dimaksud dengan "asas kearifan lokal" adalah penyelenggaraan pemberdayaan ekonomi kreatif, harus mempertimbangkan karakteristik sosial, ekonomi, dan budaya serta nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat setempat

Huruf n

Yang dimaksud dengan "asas keberpihakan UMKM" adalah penyelenggaraan pemberdayaan ekonomi kreatif harus mengedepankan keberpihakan terhadap pelaku UMKM.

Huruf o

Yang dimaksud dengan "asas kreativitas" adalah kemampuan untuk menciptakan sesuatu produk (perihal berkreasi atau kekreativan).

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Sistem perencanaan pembangunan Daerah adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan Masyarakat.

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Pengembangan riset di bidang Ekonomi Kreatif antara lain dilakukan terhadap produk, pelaku ekonomi kreatif, potensi lokal, dan pasar.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kegiatan intrakurikuler” adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk pemenuhan kurikulum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Yang dimaksud dengan “kegiatan kokurikuler” adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk penguatan atau pendalaman kompetensi dasar atau indikator pada mata pelajaran/bidang sesuai dengankurikulum.

Yang dimaksud dengan “kegiatan ekstrakurikuler” adalah kegiatan di bawah bimbingan dan pengawasan sekolah yang bertujuan untuk mengembangkan potensi, bakat, minat, kemampuan, kepribadian, kerjasama, dan kemandirian peserta didik secara optimal untuk mendukung pencapaian tujuan Pendidikan

Huruf b

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Yang dimaksud dengan “sumber pembiayaan alternatif di luar mekanisme lembaga pembiayaan” adalah pembiayaan yang berasal dari lembaga keuangan mikro.

Yang dimaksud dengan “lembaga keuangan mikro” adalah lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan.

Pasal 26

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “lembaga keuangan mikro” adalah lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Yang dimaksud dengan "infrastruktur fisik" adalah ruang fisik dan/atau sarana fisik yang mendukung pelaksanaan sebagian dan/atau seluruh Ekosistem Ekonomi Kreatif, antara lain pusat ekonomi kreatif Daerah (*creative economy center*), sanggar, ruang pameran, gedung pertunjukan, studio rekaman, bioskop.

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "sistem pemasaran produk ekonomi kreatif berbasis kekayaan intelektual" adalah sistem pemasaran yang mengutamakan pemanfaatan kekayaan intelektual, antara lain lisensi, waralaba, alih teknologi, jenama bersama (*co-branding*), dan/atau pengalihan hak.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "insentif fiskal" adalah dukungan fiskal untuk pelaku ekonomi kreatif melalui pendapatan, belanja, dan/atau pembiayaan Daerah.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "insentif nonfiskal" adalah pemberian kemudahan untuk mendukung pelaku ekonomi kreatif dalam bentuk fasilitasi baik fisik maupun nonfisik.

Bentuk insentif nonfiskal antara lain proses perizinan yang cepat, penyediaan lokasi lahan, pelayanan, dan pemberian bantuan teknis.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

Kekayaan intelektual adalah kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia melalui daya cipta, rasa dan karsanya yang dapat berupa karya di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan sastra.

Kekayaan intelektual terdiri dari kekayaan intelektual personal dan kekayaan intelektual komunal.

Kekayaan intelektual personal meliputi:

- a. hak cipta;
- b. desain industri;
- c. merek;
- d. desain tata letak sirkuit terpadu;
- e. paten;
- f. rahasia dagang; dan
- g. varietas tanaman.

Kekayaan intelektual komunal meliputi:

- a. ekspresi budaya tradisional;
- b. pengetahuan tradisional;
- c. indikasi geografis; dan
- d. sumber daya genetik.

Pasal 34

Cukup Jelas

Pasal 35

Cukup Jelas

Pasal 36

Cukup Jelas

Pasal 37

Cukup Jelas

Pasal 38

Cukup Jelas

Pasal 39

Ayat (1)

Dalam melakukan pengembangan Ekonomi Kreatif Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan lembaga pendidikan, dunia usaha, dunia industri, jejaring komunitas; dan/atau media

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 40

Cukup Jelas

Pasal 41

Cukup Jelas

Pasal 42

Cukup Jelas

Pasal 43

Cukup Jelas